

PUTUSAN No. 51/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor105/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 29 April 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 51/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] **PENGADU**

Nama : **Hairansyah**

Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jln. Aryani KM 3,7 Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai------Pengadu;

TERHADAP

[1.2] **TERADU**

Nama : M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad

Jabatan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tapin

Alamat : Jln. Jend. Sudirman by pas No.9, Rantau.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu**;

[1.3] Telah membaca Pengaduan Pengadu;

Mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban Teradu;

Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

I. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan Nomor105/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 29 April 2014 dengan registrasi Perkara Nomor 51/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1]Bahwa Pengadu dalam sidang ke-1 DKPP tanggal 14 Mei 2014, sidang ke-2 DKPP tanggal 21 Mei 2014, dan sidang ke-3 DKPP tanggal 11 Juni 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

- 1. Bahwa Teradu, telah mengubah Formulir DB-1 DPR hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tapin untuk perolehan suara calon atas nama H. Bambang Herry Purnama dari Partai Golkar dari semula 33.227 menjadi 35.776;
- 2. Bahwa Teradu, menempelkan kolom yang memuat tanda tangan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin serta kolom yang memuat tanda tangan dari saksi partai politik dan suara calon ke lembaran hasil rekayasa Teradu, kemudian memfotocopynya;
- 3. Bahwa Teradu, memuat hasil fotocopy yang telah terjadi pengubahan hasil perolehan suara atas nama calon H. Bambang Herry Purnama dari Partai Golkar (hasil rekayasa Teradu) ke dalam sampul kemudian menyegel sampul tersebut dan memasukkan ke dalam kotak suara bersegel sebagai dokumen yang akan diserahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4. Bahwa Form DB-1 DPR yng telah ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Tapin tanggal 20 April 2014 untuk perolehan suara calon atas nama H. Bambang Herry Purnama dari Partai Golkar adalah 33.227 dan Form DB-1 DPR tersebut telah dibagikan kepada saksi partai politik yang menghadiri rapat pleno terbuka.

KESIMPULAN

[2.2]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 2. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 3. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

PETITUM

- [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu.
- [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Berita Acara Nomor : 021/BA/IV/2014 tentang Kronologis Terjadi Pengubahan Formulir DB-1 DPR (Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suaradari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014) Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bukti P-2 : Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan No: 018/Kpts/KPU-PROV-022/2014 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3. Bukti P-3 : Model DB-1 DPR;
- 4. Bukti P-4 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor:135/Pid.Sus/2014/PN Rta, tanggal 5 Juni 2014.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

- [2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada sidang ke-2 DKPP tanggal 21 Mei 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Bahwa tuduhan Pengadu kepada Teradu yang diduga melakukan pengubahan Formulir DB-1 DPR hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tapin untuk perolehan suara calon atas nama H. Bambang Herry Purnama dari Partai Golkar dari semula 33.227 menjadi 35.776 adalah tidak benar. Pengubahan Formulir DB-1 DPR hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tapin adalah atas perintah Ketua KPU Kab. Tapin. Ketua KPU Kab. Tapin pada tanggal 21 April 2014, jam 08:19 malam menyampaikan sms yang pada pokoknya memberitahukan kepada komisioner (KPU Kab. Tapin) ada pembetulan hasil rekapitulasi, karena Ketua KPU Kab. Tapin menilai ada selisih dari hasil rekapitulasi. (Bukti T-1)

- 2. Bahwa Teradu juga dituduh menempelkan kolom yang memuat tanda tangan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin serta kolom yang memuat tanda tangan dari saksi partai politik dan suara calon ke lembaran hasil rekayasa dan kemudian memfotocopynya adalah tidak benar. Karena pada prinsipnya ini adalah inisiatif dari Kasubbag Teknis (Jakariansyah). Pada saat itu, tanggal 22 April 2014 Kasubbag Teknis (Jakariansyah) menelpon dan meminta Teradu memperbaiki hasil rekapitulasi, karena ada yang salah. Karena ada sms dari ketua (Bukti T-1) pada tanggal 21 April 2014 kemarin, maka Teradu menganggap hal ini adalah atas perintah dan arahan Ketua KPU dalam mengubah hasil rekapitulasi tersebut.
 - 2.1 Bahwa dengan adanya sms dari Ketua KPU Kab. Tapin dan sms, telepon dari Kasubbag Teknis (Jakariansyah), maka pada tanggal 22 April 2014, pukul 07.00 Teradu berangkat ke kantor (KPU Kab. Tapin), dan kemudian sesampainya di kantor Teradu bertemu Kasubbag Teknis (Jakariansyah), lalu Teradu menanyakan kepadanya mana data yang perlu diperbaiki? Namun karena ada persoalan teknis kelistrikan, maka kami menunggu staf yang lainnya. Lalu datanglah Riyandi yang bisa membetulkan persoalan teknis kelistrikan tersebut. Kemudian setelah mesin (computer, print, dll) bisa di operasikan kembali, maka kami mencetak semua data yang dimaksud Kasubbag Teknis (Jakariansyah);
 - 2.2 Bahwa setelah selesai mencetak semua data yang dimaksud Kasubbag Teknis (Jakariansyah), kemudian data hasil rekapitulasi tanggal 20 April 2014 diganti dengan data hasil rekapitulasi yang dimaksud oleh Kasubbag Teknis (Jakariansyah). Setelah selesai menggantikan data tersebut lalu Teradu berpesan kepada Riyandi dan Kasubbag Teknis (Jakariansyah) agar dikontrol dan dicek bersama oleh Anggota KPU Kab. Tapin lainnya (Henny Hendriyanti, Saefudin), dan mereka juga sedang berada di kantor (KPU Kab. Tapin), apabila sudah disetujui baru masukan ke kotak.
 - 2.3 Bahwa setelah selesai, dan tinggal dikonsultasikan pengubahan tersebut, Teradu kemudian pergi untu rapat ke PT BMB, (partner kerja dari KUD, dan Teradu sebagai Ketua KUD), setelah selesai rapat Teradu mengingatkan kepada Riyandi agar hasil pengubahan tersebut dikonsultasikan ke anggota KPU Kab. Tapin lainnya.
 - 2.4 Bahwa kemudian sekitar jam 13.00, Pak Azidin menelpon dan menanyakan Teradu berada dimana? Kemudian Teradu jawab Teradu berada di Tatakan ke arah kantor (KPU Kab. Tapin), lalu kemudian pada saat di Tambarangan Teradu berselisihan dengan Kompoi rombongan yang membawa kotak KPU Tapin dengan kawalan patroli Polres Tapin, Namun Teradu tetap ke Kantor KPU Tapin dan mereka sudah berangkat. Kemudian Teradu pulang ke rumah untuk beristirahat, lalu setelah selesai sholat magrib kemudian Teradu berangkat ke Banjarmasin.

- 3. Bahwa Teradu dituduh memuat hasil fotocopy yang telah terjadi pengubahan hasil perolehan suara atas nama calon H. Bambang Herry Purnama dari Partai Golkar ke dalam sampul kemudian menyegel sampul tersebut dan memasukkan kedalam kotak suara bersegel sama sekali tidak benar. Karena pada saat itu Teradu tidak berada di kantor (KPU Kab. Tapin), karena pada saat itu Teradu sedang rapat di PT BMB Binuang.
- 4. Bahwa karena pada saat itu Teradu sedang sedang rapat di PT BMB Binuang, maka sangat tidak logis jika Teradu memasukan pengubahan hasil rekapitulasi tersebut. Kemudian **seandainya** pun Teradu melakukan sendiri, menempel, memfotocopy, memuat/memasukkan kedalam sampul, menyegel sampul dan memasukkan ke dalam kotak suara, mengunci dan menyegel kunci,lalu bagaimana mereka tahu bahwa dalam kotak adalah Dokumen Rekayasa Teradu?
- 5. Bahwa secara logika sederhana saja, orang dapat mengetahui isi dari kotak yang terkunci dan tersegel adalah orang yang telah membukanya. Artinya Teradu justru melihat bahwa Anggota KPU Kab Tapin yang lainnya adalah orang yang memasukkan dan mereka juga yang menggantinya. Karena mereka sendiri yang tahu isi dari kotak suara tersebut;
- 6. Bahwa kemudian KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanpa memeriksa terlebih dahulu dan meminta keterangan kepada Teradu, KPU Provinsi Kalimantan Selatan langsung menyalahkan dan memberhentikan Teradu tanpa melalui prosedur yang jelas dan benar sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini lah kemudian yang membangun pemikiran Teradu bahwa Teradu dijadikan sebagai kambing hitam.
- 7. Bawa pekerjaan yang dikalukan oleh KPU Kab. Tapin bersifat kolektif kolegial, pekerjaan yang dilakukan oleh komisioner dalam ranah kepemiluan selalu dikerjakan dan diputuskan secara kolektif, namun KPU Provinsi Kalimantan Selatan secara tergesa-gesa melakukan penuduhan terhadap Teradu, bahwa Teradu melakukan tindakan pengubahan data hasil rekapitulasi sendiri? Ini adalah kejahatan terencana yang sangat rapi untuk menjadikan Teradu sebagai kambing hitam terhadap perlakuan/tindakan orang lain.
 - a. Bahwa seharusnya Ketua KPU Tapin yang bertanggungjawab terhadap segalanya kejadian yang memengubah hasil rekapitulasi tanggal 20 April 2014, karena dia telah bertindak dan memerintahkan para staf yang terlibat, dan tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan komisioner yang lainnya.

[2.6] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima seluruh jawaban/klarifikasi dari Teradu;
- 2. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya;
- 3. pabila majelis yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).
- [2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan buktiberupaSMS antaraTeradudenganKetua KPU KabupatenTapin.
- [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

- [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri".

• Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
 - "Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP".
- [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo;

Kedudukan Hukum Pengadu

- [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:
- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011;
 - "Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP".
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013;
 - "Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. Tim kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih".
- [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang dikategorikan sebagai Penyelenggara Pemilu, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan pengaduan *a quo;*
- [3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum $(legal\ standing)$ untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP memeriksa mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1]Menimbangbahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan perbuatan Teraduyang didugatelah mengubah lembaran Formulir DB-1 DPR hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tapin, menempelkan kolom yang memuat tanda tangan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin serta kolom yang memuat tanda tangan dari saksi partai politik dan suara calon pada lembaran Formulir DB-1 DPR hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tapin untuk perolehan suara calon atas nama H. Bambang Herry Purnama dari Partai Golkar dari semula 33.227 menjadi 35.776.

Terkait hal tersebut KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah memberhentikan sementara kepada Teradu melalui Surat Keputusan Nomor: 018/Kpts/KPU-PROV-022/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin. Pokok perkara yang sama telah mendapat vonis Pengadilan Negeri Rantau Nomor:135/Pid.Sus/2014/PN.Rta, tanggal 5 Juni 2014 yang menyatakan Teradu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengubah sertifikat hasil perhitungan suara, dan dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dengan denda sebesarRp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

[4.2]Menimbang bahwa Teradu menyangkal pengaduan Pengadu, dan menyatakan bahwa tindakan Teradu mengubah lembaran Formulir DB-1 DPR hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tapin dilakukan atas perintah dan arahan Ketua KPU Tapin melalui sms (Bukti T-1) pada tanggal 21 April 2014.Teradu juga membantah bahwa yang mengubah lembaran Formulir DB-1 DPR hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tapin adalah Sdr. Zakariansyah sebagai Kasubbag teknis dan dibantu oleh sdr. Riyandi sebagai staf KPU Kabupaten Tapin;

[4.5] Menimbang keterangan Pengadu, keterangan Teradu, keterangan pihak terkait dan keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, DKPP berkesimpulan bahwa tindakan Teradu dengan sengaja mengubah lembaran Formulir DB-1 DPR hasil Rapat Pleno Terbuka KPU di luar mekanisme peraturan perundangundangan merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu khususnya asas netralitas, imparsialitas, serta asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sebagaimana Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Tindakan Teradu telah diberi sanksi berupa Pemberhentian Sementara oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Nomor: 018/Kpts/KPU-PROV-022/2014 dan vonis pidana penjara 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor:135/Pid.Sus/2014/PN Rta, tanggal 5 Juni 2014;

[4.6]Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
- [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;
- **[5.4]** Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan sanksi kepada Teradu menurut tingkat kesalahannya;

MEMUTUSKAN

- 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu atas nama Sdr. **M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad** sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapin terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
- 3. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota;Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos,M.Si., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Ida Budhiati, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana,Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, SH.,MH.,masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si